TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONDERDIL BEKAS DI PASAR KLITHIKAN PAKUNCEN YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
QORRY TILAWAH MUSLIM
06380066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
1. **DRS. H. FUAD ZEN., M.A.**
2. **DRS. IBNU MUHDIR., M.Ag.**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2011

ABSTRAK

Hingga dewasa ini, jual beli merupakan perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan dan menjadi salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak lepas dari hubungan sosial. Adapun jual beli yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Sehingga dalam praktiknya harus sesuai dengan syari'at hukum Islam.

Para pedagang tentu lebih mengarah pada bisnis yang dilakukan masyarakat, karena bisnis adalah salah satu bentuk usaha dalam mata pencaharian masyarakat, namun bentuk usaha yang dijalani masyarakat itu seperti jual beli onderdil bekas dalam praktiknya seringkali melakukan kecurangan dan hal-hal yang dapat merugikan para konsumen.

Berdasarkan fenomena tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan penilaian terhadap praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta. Pada praktik jual beli onderdil bekas tersebut penyusun melihat adanya faktor yang belum jelas tentang kemanfaatan obyek dalam jual belinya, apakah untuk kepentingan kemaslahatan atau sebaliknya. Adapun permaslahan yang diangkat adalah bagaimana praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta ? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli onderdil bekas ?

Melalui jenis penelitian lapangan, penyusun menerapkan teknik observasi dan wawancara dalam upaya pengumpulan data. Kemudian dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan permasalahan yang dikaji dengan pendekatan normatif, dengan kesimpulan bahwa praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dilihat dari segi obyek menjadi tidak sah karena ada salah satu dari rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu obyek yang didapat belum jelas dan kemanfaatan dari obyek tersebut membuat sesuatu yang dilarang oleh Islam karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta yaitu menjadi sah apabila rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/046/2011

Skripsi tugas akhir dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta"

Yang disiapkan dan disusun oleh :

Nama : Qorry Tilawah Muslim

NIM : 06380066

Telah dimunaqosyahkan pada: 28 Juni 2011

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zen, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Drs. Abul Halim, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag

NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 07 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Qorry Tilawah Muslim

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Qorry Tilawah Muslim
NIM : 06380066
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Rajab 1432 H
6 Juni 2011 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zen., M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Universitas Islam Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Qorry Tilawah Muslim

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Qorry Tilawah Muslim
NIM : 06380066
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Rajab 1432 H
6 Juni 2011 M

Pembimbing II

Drs. Ibnu Muhdir., M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 150 tahun 1987 dan nomor : 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fā	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	min	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāwu	w	We
ه	hā	h	Ha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ء	hamzah	’	Apostrof
ي	yā	y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقّدين Muta'aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati di tulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni’matullāh

زكاةالفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	**Fathah**	**a**	**A**
ـِ	**Kasrah**	**i**	**I**
ـُ	**Dammah**	**u**	**U**

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif di tulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan yā mati di tulis ā

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati di tulis i

مجيد Majid

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fatḥah dan yā mati di tulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal ysng berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم Antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوألفروض Żawi al-furūḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. Bapak dan Ibuku yang jasanya tak dapt tertandingi oleh apapun, selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Walaupun aku selalu membuat mereka kesal, namun tak ada satupun percikan kebencian terhadapku melainkan kasih sayang yang tercurah dalam setiap aliran darahku. Semoga Allah SWT memberi mereka keberkahan dan keselamatan di dunia maupun akhirat.
2. Kepada keluarga ku yang ada di rumah, Dank Leo, Abang Angga, dan Adik Diyah, terima kasih telah menjaga Bapak dan Ibu selama aku tidak berada di samping kalian semua. Doa dan motivasi membuat aku bisa bertahan hidup yang liar ini.
3. Teman-temanku khususnya anak MU A dan B kalian semua adalah teman baik saya.
4. Buat sahabatku Dank, Handevil, Anggara, Dhuto 898, Kuduk, Celunk, Bobmarlin, dan Cakur01 terima kasih atas kebersamaannya dan segala bantuannya.
5. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari (keridhoan kami), benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik (Al 'Ankabut 69)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Kyai.Yudian Wahyudi Asmin, MA.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf-staf dan karyawannya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua dan sekertaris Jurusan Muamalat serta seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Fuad Zen., M.A. dan Bapak Drs. Ibnu Muhdir., M. Ag. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan mengoreksi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam perkulihan di Fakultas.
6. Ayahanda, Ibunda dan adik-adik tercinta, terima kasih atas bimbingannya, do'a, dukungannya dan terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh teman-teman kelas MU B dan dari berbagai angkatan, terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materiil.
8. Seluruh teman-teman kos 898, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini yang telah memberikan semangat baik secara moril maupun materiil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kami mengharap ampunan dan ridho Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 1 Jumadi Akhir 1432 H
4 Mei 2011 M

.

Penyusun

(Qorry Tilawah Muslim)
NIM. 06380066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN NOTA DINAS iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN v
PERSEMBAHAN ix
MOTO x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 10
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM DAN ONDERDIL BEKAS 19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli 19
B. Hukum dan Tujuan Jual Beli 23
C. Rukun dan Syarat jual Beli 27
D. Macam-macam Jual Beli 30
E. Jual Beli yang Dilarang 32
F. Pengertian Onderdil Motor dan Mobil Bekas 35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL BEKAS DI PASAR KLITHIKAN PAKUNCEN YOGYAKARTA 37
A. Sekilas tentang Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta 37
B. Akad Jual Beli Onderdil Bekas 41
C. Obyek Jual Beli Onderdil Bekas 43
D. Tujuan Jual Beli Onderdil Bekas 46

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL BEKAS DI PASAR KLITHIKAN PAKUNCEN YOGYAKARTA 49
A. Dari Segi Akad Jual Beli 49
B. Dari Segi Obyek Jual beli 52

BAB V PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran-saran 58

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR TERJEMAHAN I
BIOGRAFI TOKOH II
PEDOMAN WAWANCARA VII
DAFTAR RESPONDEN IX
SURAT IZIN PENELITIAN X
CURRICULUM VITAE XIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan hidup dan berkewajiban menjaga seluruh keluarga. Untuk memberikan nafkah baik yang bersifat jasmani atau rohani. Salah satunya yaitu jual beli yang dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum agama yang diakui oleh negara.

Berbicara mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan.

Salah satu perwujudan dari mu'amalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan yang tidak lepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihal lain, dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Islam menyatakan bahwa keselamatan jiwa tidak hanya terletak dalam pembangunan spritual, tapi juga dalam menghayati kehidupan keduniawian atas dasar keadilan dan perilaku yang baik. Demensi dunia ini harus dijalani oleh manusia dengan baik, dengan memanfaatkan nikmat Allah berupa rizki yang telah ditunjukkan-Nya.

Dalam masalah mu'amalat, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Islam, hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi mu'amalat yan terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Artinya perkembangan yang kian modern memaksa para pelaku bisnis jual beli untuk lebih menentukan kreatifitas dan nilai tambah jual beli yang unik.

Manusia hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah SWT yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi semua larangan-Nya, akan tetapi manusia kurang menyadari ataupun sengaja telah berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama.

Masalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup agar pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

واحل الله البيع وحرم الربا[1]

[1] Al-Baqarah (2) 275.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam hal ini Allah memang memberikan kekuasaan dan kemampuan kepada manusia untuk memanfaatkan serta menguasai semua yang telah diciptakan-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia harus berusaha sekuatnya untuk memperoleh dan menguasai rizki itu. Karena itu, Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal dan sesuai dengan jiwa Islam. Bekerja atau berusaha dalam berbagai bidang, baik dalam bentuk pertanian, pertambangan, industri, koperasi dan usaha produktif lainnya adalah merupakan kegiatan dan operasi ekonomi yang halal sebagai jalan utama untuk memperoleh rizki Allah SWT.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya berjudul "Asas-asas Hukum Muamalat" menjelaskan bahwa pergaulan hidup tempat setiap semua orang melakukan pergaulan perbuatan dalam hal hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah Muamalah.[2]

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum muamalah. Keabsahan

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

produktifitas perdagangan atau jual beli yang termasuk salah satu sistem ekonomi Islam.[3]

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan hukum-hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha' baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, semua itu dapat dijumpai dalam kajian kitab-kitab *fiqh*. Oleh karena itu dalam praktiknya harus dikerjakan dengan cara yang konsekuen dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Seperti jual beli di Pasar Klithikan Pakuncen yang mewarnai perekonomian Kota Yogyakarta sejak 11 November 2007. Tetapi baru diresmikan oleh Suryadharma Ali pada bulan Desember 2007, yang saat itu menjadi Menteri Negara Koperasi Dan UKM. Pasar ini dibangun untuk merelokasi para pedagang yang sebelumnya berjualan di trotoar Jalan Mangkubumi, Jalan Asem gede dan Alun-alun Kidul Kraton Yogyakarta.

Dalam proses relokasi ke Pasar Klithikan Pakuncen ini, para pedagang yang sebelumnya berjualan di ketiga lokasi tersebut sempat khawatir bila nantinya akan sepi pengunjung. Namun, bisnis barang-barang bekas di Pasar Klitikan Pakuncen memiliki konsumen yang loyal. Meski lokasi berpindah, pengunjung tetap berdatangan setiap harinya dari pukul 10:00 pagi hingga malam hari sekitar pukul 21:30 sampai 22:00. Mekanisme jual beli di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebenarnya sama saja dengan jual beli konvensional lainnya; namun memiliki spesifikasi tersendiri,

[3] Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Ekonomic, Theory And Practice*, Alih Bahasa Nastangin Teori dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 288.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

di antaranya ialah asumsi dari masyarakat bahwa harga yang lebih murah di bawah standar harga konvensional.

Jual beli di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta adalah jual beli barang-barang bekas. Namun ada juga barang-barang yang dipasarkan di tempat tersebut yang keadaanya masih baru. Sebagai tempat jual beli barang-barang bekas di Jalan H.O.S Cokroaminoto Kecamatan Kuncen Kota Yogyakarta, para pedagang di Pasar Klithikan Pakuncen ini menjual bermacam-macam dagangan seperti onderdil kendaraan, peralatan elektronik, barang-barang antik, alat pertukangan, buku, pakaian, dan masih banyak lagi.

Akan tetapi penyusun menekankan untuk meneliti pada onderdil bekas kendaraan seperti mobil dan motor. Alasan penyusun mengambil lokasi kajian di Pasar Klithikan Pakuncen Yogykarta sebab di Pasar Klithikan Pakuncen ini bisa dikatakan cukup representatif untuk melihat praktik jual beli onderdil bekas dan praktik jual beli tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Dari rukun dan syarat jual beli, barang-barang onderdil bekas kendaraan seperti mobil dan motor sudah termasuk dalam kriteria barang yang boleh diperjualbelikan. Namun apabila dilihat melalui obyek jual beli dan pemanfaatan obyek onderdil bekas kendaraan seperti mobil dan motor menarik untuk dikaji dan diteliti. Karena setiap orang dalam melakukan praktik jual beli di Pasar Klithikan Pakuncen Yogykarta pasti mempunyai tujuan sehingga mereka melakukan jual beli tersebut.

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat, seperti ketentuannya melarang praktik penipuan, praktik eksploitasi dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berbagai bentuk bidang usaha jual beli juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam berusaha bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syariat, sehingga setiap pihak akan merasakan ketentraman berusaha dan menjamin kemaslahatan umum. Dengan demikian aturan-aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal ini jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam untuk menggunakannya sebagai pedoman dalam kegiatan perekonomiannya. Ulama' *fiqh* berpendapat apabila tujuan *aqad* dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at maka tujuan tersebut dianggap tidak sah hukumnya,[4] Berdasarkan dari hadis Nabi saw:

دع مايريبك إلى مالا يريبك[5]

Apabila dalam jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta terdapat penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat merugikan orang lain maka hal tersebut sudah bertentangan dengan hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun akan mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

---

[4] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, edisi I, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 62.

[5] Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 3.

1. Bagaimana praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
   a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.
   b. Untuk mendapatkan kejelasan hukum pada jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dari sisi hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Memberikan gambaran pada masyarakat muslim di daerah sekitar Pasar Klithikan Pakuncen khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengenai konsep jual beli menurut hukum Islam sehingga bisa diharapkan masyarakat akan menyesuaikan diri pada praktik jual belinya menurut hukum yang telah ditetapkan.
   b. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama yang berhubungan dengan masalah jual beli.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Globalisasi perdagangan tidak mungkin lagi dihindari oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Realitas ini membuat umat Islam dihadapkan pada abad modernisasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan, sehingga terjadilah pergeseran nilai-nilai serta masyarakat mengalami perubahan. Maka terjadilah peralihan sikap-sikap dari yang serba tradisional kepada rasional dan pragmatis, serta perubahan yang lain yang menghendaki jawaban dan ketentuan hukum dari sudut kacamata Islam.

Akan halnya tentang jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen ini, penyusun belum menemukan suatu buku maupun tulisan dalam bentuk lain yang secara khusus membahas tentang jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen dan semacamnya. Sedangkan skripsi yang secara khusus menyinggung masalah tersebut belum pernah penyusun temukan. Walaupun ada beberapa skripsi yang pembahasanya sedikit ada kemiripan di dalamnya yaitu mengenai jual beli barang bekas atau yang semacamnya.

Di antaranya tulisan Badriah di dalam skripsinya yang bejudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa (Studi Kasus Di Desa Tegal Gubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon), yang membahas unsur-unsur gharar dan pada obyeknya, yaitu berupa jual beli barang dalam karung. Namun dari permaslahanya terdapat perbedaan, pada skripsi tersebut membahas mengenai barang yang diperjualbelikan jelas kehalalanya. Artinya secara dzatnya maupun asal usulnya barang tersebut tidak dilarang untuk diperjualbelikan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketidakjelasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

baarang atau adanya keghararan dari kualitas atau nilai barang. Karena pada waktu terjadi transaksi pembeli tidak mengetahui kondisi barang yang akan dibelinya.[6]

Skripsi lain yang juga membahas jual beli barang bekas yang diangkat oleh Beny Silmudaviani yaitu "Khiyar Pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Bringharjo". Dalam skripsi tersebut disinggung mengenai keabsahan barang yang diperjualbelikan dari segi asal usulnya, namun utamanya dititikberatkan pada khiyarnya. Kemudian yang jelas membedakan dengan skripsi yang penyusun angkat permasalahannya adalah tempat yang berbeda otomatis pula data juga berbeda.[7]

Karya ilmiah dengan judul "Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam" (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta). Skripsi yang ditulis oleh Lufti Ermawati mengangkat masalah jual beli makalah bekas yang ada di Shopping Center Yogyakarta. Menurutnya jual beli makalah bekas yang ada di Shopping Center Yogyakarta telah melanggar hak cipta intelektual. Yaitu dengan menjiplak karya orang lain sama saja dengan pencurian Hak Cipta tanpa izin. Sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila dalam perbuatan tersebut melanggar hak khusus bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta tersebut.[8]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Badriah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa" (Studi Kasus di Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon), skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), skripsi tidak diterbitkan.

[7] Beny Silmudaviani, "Khiyar Pada Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Bringharjo", skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), skripsi tidak diterbitkan.

Skripsi dengan judul "Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Di Pasar Prambanan). Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arwan Rifa'i mengangkat masalah jual beli barang bekas yang dijual di Pasar Prambanan. Menurutnya barang bekas yang dijual di Pasar Prambanan diperoleh dengan cara yang tidak jelas sehingga menyebabkan ketidaklengkapan di dalam syarat obyek jual belinya menjadi batal.[9]

E. Kerangka Teoretik

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat bagi sesama yang saling menguntungkan. Tentunya untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan dengan syarat dan rukun jual beli secara hukum.

Begitu juga mengenai etika dan tata cara berjual beli menurut hukum Islam telah disinggung oleh tokoh sekaligus penulis terkemuka, adalah Prof. DR. Yusuf Qaradhawi dalam bukunya "Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam", menyatakan bahwasanya dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam hal ini jual beli seseorang seharusnya tidak hanya menjauhi yang haram, tetapi juga menghindari hal-hal atau tempat-tempat subhat dan keraguan. Hendaklah tidak menggubris berbagai fatwa tetapi bertanya kepada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Lufti Ermawati, "Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam", (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta), skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), skripsi tidak diterbitkan.

[9] Muhammad Arwan Rifa'i, "Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Di Pasar Prambanan), skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), skripsi tidak diterbitkan.

nuraninya. Apabila mengandung penaksiran maka ia akan menghindarinya. Apabila didatangkan barang yang masih meragukan maka ia akan menanyakannya hingga ia mengetahuinya. Jika tidak demikian maka ia akan terjerumus memakan subhat.[10]

Dalam literatur *fiqh,* persoalan jual beli selalu berkaitan dengan rukun, syarat dan macam jual beli. Untuk menghindari batalnya atau tidak sahnya jual beli maka syarat dan jual beli harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada lima yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Ijab dan qabul
4. Benda atau barang yang diiperjualbelikan
5. Alat pembayar atau penukar

Adapun syarat-syarat jual beli ada dua yaitu:

1. Pelaku akad atau subyek
2. Barang yang diperjualbelikan atau obyek

Setiap manusia tidak sama dari segi kepandaiannya, keahliannya, keinginannya, kesenangan, kebencian akan suatu hal dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka bisa mencapai segala kebutuhannya masing-masing, bisa saling tukar menukar ilmu pengetahuan, kepunyaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Yusuf Qaradhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam,* Alih Bahasa, Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, (1997), hlm. 342.

mereka miliki, salah satu cara yang mudah untuk saling tukar menukar kebutuhan seperti jual beli.

Dalam transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridho antara kedua belah pihak, yang mana sesuai dengan firman Allah SWT:

ياايهاالذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم [11]

Ada baiknya juga dalam suatu perjanjian jual beli masing-masing pihak saling menghormati terhadap apa yang telah mereka sepakati bersama. Adapun jual beli yang diperbolehkan oleh syara' ada tiga macam yaitu:

1. Dapat dilihat oleh para pembeli.
2. Dapat diketahui keadaan dan sifatnya.
3. Suci dan bermanfaat.

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri terhadap suatu aqad. Adapun syarat dan jual beli yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, karena aqad jual beli itu sah apabila memenuhi lima syarat sebagai berikut:

1. Suci barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan aqad
4. Dapat diserahkan

[11] An-Nisa (4) 29.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Dapat diketahui barangnya.

Akan tetapi yang menjadi permasalahannya sekarang adalah jika terjadi kecurangan dalam jual beli dan akibatnya telah merugikan salah satu pihak, baik terhadap barang yang dijual, alat tukar dan lainnya.

Apabila dalam jual beli mengenai keadaan barang, jumlah harganya tidak diketahui dan asal barang juga tidak diketahui maka aqad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian itu mengandung unsur penipuan.[12] Az-Zarqa' penipuan di sini dapat tejadi dengan dua macam cara antara lain:

1. Penipuan yang dilakukan dalam suatu harga (penipuan yang bersifat Ucapan).
2. Penipuan yang terdapat dalam suatu sifat suatu barang atau disebut dengan penipuan yang bersifat perbuatan.

Sebagai kerangka berfikir dan berpendapat mengenai hukum Islam terutama masalah perikatan diperlukan adanya prinsip sehingga pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang sudah ada. Prinsip atau asas perikatan menjadi tujuh macam di antaranya:

1. Asas ilahiyyah
2. Asas kebebasan
3. Asas persamaan atau kesetaraan
4. Asas keadilan
5. Asas kerelaan

[12] Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Asas kejujuran
7. Asas tertulis

Dalam melaksanakan jual beli seorang penjual dan pembeli pasti mempunyai maksud dan tujuan yang menjadikan mereka melakukan aqad jual beli tersebut. Tujuan dalam jual beli sangatlah penting karena bersangkutan dengan niat seseorang yang dapat mempengaruhi hukum jual beli tersebut. Seperti apabila tujuan jual beli tersebut bertentangan dengan hukum Islam mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah. Selain tujuan jual beli, harga juga merupakan pokok penting dalam jual beli.

Perkembangan jual beli menjadikan barang-barang bekas sebagai sasaran obyek jual beli seperti jual beli onderdil bekas kendaraan seperti mobil dan motor. Onderdil kendaraan seperti mobil dan motor mempunyai beberapa pengertian yaitu rangkaian atau komponen-komponen dari mesin mobil dan motor, alat-alat perlengkapan yang menjadikan mesin kendaraan bisa berjalan untuk dijadikan sebagai alat standar transportasi. Seperti ban, velg, kaca spion, lampu, karbulator, per sok, knalpot, dan lain-lainnya. Sedangkan bekas juga mempunyai beberapa pengertian, bisa diartikan dengan tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah dipegang, dipakai, diinjak, dan dilalui atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, terbakar, yang tidak digunakan lagi dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian terjun langsung yang penyusun lakukan di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah preskriptif, yaitu memberi penilaian tentang sah atau tidak pelaksanaan praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dari sudut pandangan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui secara lisan untuk mendapatkan keterangan.[13] Dalam hal ini penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tanya jawab secara langsung melalui tatap muka dengan beberapa penjual dan pembeli yang diambil secara random sampling sebanyak 5 orang atau lebih dan informasi dari Badan Pengelola Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.

b. Observasi, ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktik jual beli di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.

c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan erat dengan jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mendekatkan masalah yang diteliti dengan norma-norma dan ketetapan yang ada dalam hukum Islam terutama al-Qur'an dan al-Hadist.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang khusus menuju ke suatu kaidah atau pengetahuan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun berusaha mengumpulkan data untuk menganalisis proses pelaksanaan praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.

Untuk menjawab pokok permasalahan yang kedua dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan metode deduktif, cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu kaidah atau pendapat yang khusus, yaitu dengan mengumpulkan data mengenai jual beli onderdil bekas dari lapangan untuk dikaji dengan menggunakan teori jual beli yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam baru diambil kesimpulan mengenai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ketetapan hukum sah atau tidak jual beli onderdil bekas menurut pandangan hukum Islam.

G. Sisematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya akan dibagi lagi kedalam beberapa sub bab, *bab pertama* yaitu pendahuluan yang mmeliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar dan pendukung munculnya suatu permasalahan yang diteliti. Pokok masalah, merumuskan secara detail permaslahan yang diteliti. Tujuan dan keguanaan adalah untuk memperjelas maksud penelitian dan manfaat yang akan didapat. Telaah pustaka untuk memaparkan perkembangan teori, pencari duplikasi dan mengisi ruang kosong. Kerangka teoretik sebagai landasan dasar penelitian. Metode penelitian menjelaskan cara-cara yang dilakukan dalam penelitian. Sistematika pembahasan merupakan alur dan struktur dalam penelitian.

Kemudian dilanjutkan dengan *bab kedua,* yaitu penyusun membahas mengenai bagaimana gambaran umum tentang jual beli dari segi hukum Islam. Dalam bab ini penyusun menjelaskan untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli onderdil bekas yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dan selain itu penyusun juga menjelaskan untuk mengetahui bagaimana pengertian tentang onderdil bekas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya pada *bab ketiga,* dalam bab ini penyusun menjelaskan untuk mengetahui informasi awal tentang tempat yang akan diteliti yang meliputi wilayah tempat penelitian dan letak geografis dan bagaimana praktik jual beli onderdil bekas. Selain itu penyusun juga menjelaskan untuk mengetahui bagaimana akad jual beli, obyek jual beli, dan apa tujuan dalam melakukan praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.

Pada *Bab keempat,* yaitu penyusun menganalisis bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dibenarkan atau tidak dalam tinjauan hukum Islam dari segi akad jual beli, obyek jual beli dan dari segi tujuan jual beli.

Bab kelima, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, terdiri dari daftar terjemahan, biografi singkat para ulama, pedoman wawancara, rekomendasi izin penelitian, dan curriculum vitae.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang jual beli di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam pembahasan, akhirnya dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta bahwa dari segi aqad dalam praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sah karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi terutama dari segi obyek.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para penjual barang onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dalam mendapatkan barang onderdil bekas yang akan dijual lebih memperhatikan dari mana asal barang onderdil bekas tersebut didapat secara halal atau tidak, masih layak dipakai atau tidak, dan kemanfaatan barang onderdil tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Hendaknya para penjual onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta setidaknya tidak melakukan kecurangan, penipuan yang jelas-jelas dilarang oleh hukum Islam yang dapat merugikan masyarakat dan lebih mengutamakan asas kejujuran.
3. Bagi para pembeli juga harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih barang onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta, tidak hanya memilih barang dengan harga murahnya saja, namun juga harus memperhatikan bahwa barang onderdil bekas yang akan dibeli benar-benar didapat dengan cara yang halal atau tidak agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang: Jayasakti, 1997.

B. Hadist

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Matan al-Bukhari,* Alih Bahasa Drs. Kamaludin, Semarang: Toha Putra, t.t.

Majah, Ibnu., *Sunan Ibn Majah,* Semarang: Toha Putra, t.t.

Nasāburi, al-Imām al-Hafiz ibn Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hākim *'Ala as-Sahīhain,* Beirut: Dār al-Kitāb al-'Iimiyah, t.t.

C. Fiqh

Anwar, Syamsul., *Hukum Perjanjian Syari'ah,* edisi I, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar., *Asas-asas Hukum Mu'amalat,* Yogyakarta: UII, 1993.

Djamil, Fathurrahman., *Filsafat Hukum Islam,* cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djuwaini, Dimyauddin., *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.

Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia,* edisi I, cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.

Hadi, Sutrisno., Metodologi Research, cet. XIV, Yogyakarta: YPFP. UGM, 1994.

Haryono, Anwar., *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya,* Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khallaf, Syekh Abdul wahab., *Ilmu Ushul Fiqh,* alih bahasa Halimuddin, cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Mannan, Muhammad Abdul., *Islamic Economic Theory and Practice,* alih bahasa Nastangin, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.Syukur, Syarmin., *Sumber-sumber Hukum Islam,* cet. I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Rasjid, Sulaiman., *Hukum Fiqh Islam,* cet. XXXVII, Bandung: Sinar Baru Algensingo, 2004.

Syarifudin, Amir., *Ushul Fiqh*, Jilid I, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syukur, Syarmin., *Sumber-sumber Hukum Islam,* cet. I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Syafei, Rachmat., *Fiqh Muamalah,* Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash., *Hukum-hukum Fiqh Islam,* edisi II, cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sabiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah,* cet. I, Alih Bahasa H. Khamaludin dan A. Marrzuki, Bandung al-Ma'rif, 1987.

Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah,* cet. I, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami,* cet. III, Bandung: Al-Ma'rif, 1993.

D. Lain-lain

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap,* cet. XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.Partanto

Pius A., dan M. Dahlan al-Barry, *kamus Ilmiyah Populer,* Surabaya: Arloka, 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

http://www.jogjatrip.com/id/129/Pasar-Klithikan-Kuncen

"Daerah Istimewa Yogyakarta" http: id. Wikipedia.org/wiki/ Pasar-Klithikan-Pakuncen Yogyakarta.

http://hakimsimanjuntak.blogspot.com//pengertian-suku-cadang-spare-part.html

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA